

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 103/DIKTI/Kep/1998

tentang

PEMBERTUKAR PROGRAM STUDI SI TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan satjana teknologi industri pertanian yang berkualitas tinggi yang sangat diperlukan dalam pembangunan industri pertanian, perlu penambahan Program Studi SI Teknologi Industri Pertanian;
- : b. bahwa Universitas Brawijaya telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
- : c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi SI Teknologi Industri Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya;
- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- : 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
- : 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 196 Tahun 1963;
 - b. Nomor 44 Tahun 1974;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1993;
 - c. Nomor 165/M Tahun 1993;
- : 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/0/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0586/U/1991;
 - c. Nomor 0444/0/1992;
 - d. Nomor 036/U/1993;
 - e. Nomor 056/U/1994;
 - f. Nomor 0343/U/1994;
 - g. Nomor 0197/O/1995;
- : 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DI/Kep/1982, dengan perihahan/tambahannya;

M E M U T U S K A N

Laporkan :

- jumlah : M bentuk Program Studi Teknologi Industri Pertanian periode pertama di
Pertanian Uni. Institut Brawijaya.
- tujuan : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Perlapis" minah
Program Sarjana (S1).
- langsung : Lulusan dari program studi ini ber gelar akademik Sarjana Teknologi
Pertanian disingkat S.T.P. yang penggunaannya ditempatkan di
belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- disajikan : Rencana penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibeban
kepada anggaran Universitas Brawijaya.
- lihat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan
lebih lanjut dalam ketentuan tersebut.
- menambah : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dicari
perbaikan sebagaimana mestinya.
- ditujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 1998

